



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong
Tempat lahir : Buktabya
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Batusesa, Desa/Kelurahan Menanga,
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Erlin Cahaya S, S.H.,M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Klisliani Serpin, S.H. Advokat dan Anggota Bantuan Hukum Pawin (BANKUM PAWIN) KARANGASEM Terakreditasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: AHU-0015131.AH.01.04 Tahun 2020 beralamt di Dinas Dauh Pangkung Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 369/REGSK/2023/PN Amp tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA: PDM-43/KR.ASEM/09/2023 Tertanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket 1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.
 - Paket 2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak.
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558.
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu.
- 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu.
- 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca.
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru tempat menyimpan narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.: PDM 43/KR.ASEM/09/2023 tertanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah gudang parkir truk, tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anggota Kepolisian Resor Karangasem diantaranya Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana dan Saksi I Nyoman Budi Adnyana yang sebelumnya telah mendapat informasi ada aktivitas mencurigakan di sebuah gudang parkir truk, tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang pada sekira pukul 18.30 Wita mencegat terdakwa yang berlagak mondar-mandir mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Nyoman Merta selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Geria.

Di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket berupa plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing yakni paket 1 (satu) berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan paket 2 (dua) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram serta di dalam tas warna hitam milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.

Sabu tersebut terdakwa beli dari Bos Bias (DPO) seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri sebelum dan sesudah bekerja. Terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan serta urine terdakwa telah dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 730/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4699/2023/NF dan 4700/2023/NF berupa kristal bening serta 4701/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada bulan Juni, tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah sungai, tepatnya di Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anggota Kepolisian Resor Karangasem diantaranya Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana dan Saksi I Nyoman Budi Adnyana yang sebelumnya telah mendapat informasi ada aktivitas mencurigakan di sebuah gudang parkir truk, tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita mencegat terdakwa yang berlagak mondar-mandir mencurigakan kemudian menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Nyoman Merta.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans warna biru milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket berupa plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing yakni paket 1 (satu) berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan paket 2 (dua) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram serta di dalam tas warna hitam milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.

Sabu tersebut terdakwa beli dari Bos Bias (DPO) seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri sebelum dan sesudah bekerja. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sempat membeli sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dari Bos Bias untuk terdakwa konsumsi sendiri di sebuah sungai wilayah Batulesa dengan cara pertama-tama terdakwa membuat alat isap (bong) dari botol air mineral yang mana tutup botolnya terdakwa lubangi dan terdakwa masukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar lalu terdakwa masukkan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya terdakwa masukkan sabu ke dalam kaca pembakar lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah keluar asap terdakwa isap kurang lebih 8 (delapan) kali isapan seperti merokok.

Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan serta urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 730/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4699/2023/NF dan 4700/2023/NF berupa kristal bening serta 4701/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/084/VIII/2023/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Dr. R. Nurhadi Yuwono, S.I.K., M.Si., CHRMP. dan Pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ., terhadap I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Terperiksa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen dan tinggal di lingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan. Pola penggunaan situasional dan perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan, sosial dan dukungan keluarga.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Merta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kadus Geria di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah Gudang Parkir Truk tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa yang dilakukan di sebuah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Parkir Truk tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya saksi diperlihatkan Surat Perintah Tugas oleh Petugas Kepolisian Resort Karangasem, kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Karangasem, namun sebelum Petugas melakukan penggeledahan tersebut, saksi disuruh untuk melakukan penggeledahan terhadap salah satu anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu pada saat penggeledahan dilakukan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya ditemukan 2 buah klip bening berisi sabu-sabu, kemudian didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 buah korek api gas, 2 buah tabung kaca, 2 buah tutup botol plastic yang sudah dimodifikasi, 1 buah botol plastic merk larutan penyegar cap Badak, 1 buah handphone warna hitam merk INFINIX, 2 buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 buah cotton bud yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca, 1 lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru tempat menyimpan sabu;
- Bahwa saksi di TKP pada saat proses penggeledahan, dan pada saat proses tersebut berlangsung tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kondisi tempat penggeledahan Terdakwa terang terlihat jelas karena ada lampu penerangan di gudang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai supir di tempat sepupu saksi di Banjar Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, kecuali handphone yang dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Made Agus Arta Dwicaksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah gudang parkir truk di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, karena Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi dari warga Masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba dan menjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita tim melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kecamatan Rendang, selanjut pada pukul 18.30 Wita melakukan pengintaian di salah satu gudang truk, selanjutnya tim Kepolisian melihat seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa, kemudian tim Kepolisian mengamankan Terdakwa dan sebelum dilakukan pengeledahan tim Kepolisian menghadirkan Kepala Dusun Banjar Dinas Geria yang bernama I Nyoman Merta, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya ditemukan 2 buah klip bening berisi sabu-sabu, kemudian didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 buah korek api gas, 2 buah tabung kaca, 2 buah tutup botol plastic yang sudah dimodifikasi, 1 buah botol plastic merk larutan penyegar cap Badak, 1 buah handphone warna hitam merk INFINIX, 2 buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 buah cotton bud yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca, 1 lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru tempat menyimpan sabu;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipesan dan dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Bos Bias (Bos pasir) yang terdakwa kenal melalui temannya yang bekerja sama-sama sebagai sopir truk dan Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 750.000,00;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang mana alat konsumsi sabu-sabu yaitu berupa botol yang ditemukan pada saat pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut putus nyambung dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah gudang parkir truk di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di gudang truk hendak berangkat kerja, Terdakwa mengirimkan WA kepada Bos Bias untuk menanyakan ada barang sabu-sabu, dan dijawab ada oleh Bos Bias, kemudian Terdakwa disuruh menaruh uangnya ditempat biasa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki dan menaruh uang sejumlah Rp. 750.000,00 yang mana uang tersebut Terdakwa bungkus dengan bungkus rokok sampoerna ditempat biasanya Terdakwa mengambil sabu-sabu yaitu disamping pohon bambu dipinggir jalan raya di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, setelah itu Terdakwa kembali untuk mengambil truk pegangan Terdakwa untuk mengantar material ke wilayah Padang Bai, kemudian sekira pukul 17.00 Wita setelah kembali dari mengirim Material Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut ditempat biasa yaitu disamping pohon bambu berupa 1 bungkus rokok sampoerna warna putih yang kemudian Terdakwa taruh di dalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa jalan menuju sepeda motor milik Terdakwa dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan Terdakwa ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya ditemukan 2 buah klip bening berisi sabu-sabu, kemudian didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 buah korek api gas, 2 buah tabung kaca, 2 buah tutup botol plastic yang sudah dimodifikasi, 1 buah botol plastic merk larutan penyegar cap Badak, 1 buah handphone warna hitam merk INFINIX, 2 buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 buah cotton bud

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca, 1 lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru tempat menyimpan sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bos Bias dan Terdakwa sudah pernah dua kali ini memesan sabu-sabu dari Bos Bias tersebut yaitu yang pertama Terdakwa memesan sabu-sabu seberat 0,2 gram dengan harga Rp. 400.000,00 yang mana sabu-sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di sungai dan yang kedua Terdakwa membeli pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 dengan harga Rp. 750.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tidak cepat mengantuk karena pada saat bekerja Terdakwa sering bergadang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara putus nyambung selama tiga bulan terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa masukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa penggunaan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet, selanjutnya Terdakwa masukan sabu kedalam kaca pembakar dan selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modif, selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok, dan Terdakwa mempelajarinya dari You Tube;
- Bahwa dalam waktu satu bulan Terdakwa sudah enam kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan dua paket sabu yang Terdakwa beli bisa Terdakwa konsumsi sebanyak 10 kali;
- Bahwa pekerjaan saya adlah sebagai supir truk dan penghasilan Terdakwa adalah Rp. 150.000,00 per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu satu hari sebelum Terdakwa ditangkap dan hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket 1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.
- Paket 2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak.
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558.
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu.
- 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu.
- 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca.
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru tempat menyimpan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/PenPid.B-SITA/2023/PN Amp tertanggal 19 Juni 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 730/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4699/2023/NF dan 4700/2023/NF berupa kristal bening serta 4701/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah gudang parkir truk di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi dari warga Masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika dan menjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita tim melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kecamatan Rendang, selanjut pada pukul 18.30 Wita melakukan pengintaian di salah satu gudang truk, selanjutnya tim Kepolisian melihat seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa, kemudian tim Kepolisian mengamankan Terdakwa dan sebelum dilakukan pengeledahan tim Kepolisian menghadirkan Kepala Dusun Banjar Dinas Geria yang bernama I Nyoman Merta, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya ditemukan 2 buah klip bening berisi sabu-sabu, kemudian didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 buah korek api gas, 2 buah tabung kaca, 2 buah tutup botol plastic yang sudah dimodifikasi,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah botol plastic merk larutan penyegar cap Badak, 1 buah handphone warna hitam merk INFINIX, 2 buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 buah cotton bud yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca, 1 lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru tempat menyimpan sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bos Bias dan Terdakwa sudah pernah dua kali ini memesan sabu-sabu dari Bos Bias tersebut yaitu yang pertama Terdakwa memesan sabu-sabu seberat 0,2 gram dengan harga Rp. 400.000,00 yang mana sabu-sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di sungai dan yang kedua Terdakwa membeli pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 dengan harga Rp. 750.000,00;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tidak cepat mengantuk karena pada saat bekerja Terdakwa sering bergadang;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa masukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet, selanjutnya Terdakwa masukan sabu kedalam kaca pembakar dan selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modif, selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok, dan Terdakwa mempelajarinya dari You Tube;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Unsur Penyalahguna*" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Wayan Kariana Alias Wayan Ompong yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyalahguna* berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah gudang parkir truk di Br. Dinas Geria, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan berdasarkan laporan informasi dari warga Masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika dan menjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita tim melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Kecamatan Rendang, selanjut pada pukul 18.30 Wita melakukan pengintaian di salah satu gudang truk, selanjutnya tim Kepolisian melihat seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa, kemudian tim Kepolisian mengamankan Terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan tim Kepolisian menghadirkan Kepala Dusun Banjar Dinas Geria yang bernama I Nyoman Merta, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya ditemukan 2 buah klip bening berisi sabu-sabu, kemudian didalam tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 buah korek api gas, 2 buah tabung kaca, 2 buah tutup botol plastic yang sudah dimodifikasi, 1 buah botol plastic merk larutan penyegar cap Badak, 1 buah handphone warna hitam merk INFINIX, 2 buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu, 5 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah pipet yang digunakan sebagai sumbu, 5 buah cotton bud yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca, 1 lembar uang pecahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca, 1 buah tas warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru tempat menyimpan sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bos Bias dan Terdakwa sudah pernah dua kali ini memesan sabu-sabu dari Bos Bias tersebut yaitu yang pertama Terdakwa memesan sabu-sabu seberat 0,2 gram dengan harga Rp. 400.000,00 yang mana sabu-sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di sungai dan yang kedua Terdakwa membeli pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 dengan harga Rp. 750.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa tidak mengantuk karena pekerjaan Terdakwa sebagai supir yang sering bergadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa masukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet, selanjutnya Terdakwa masukan sabu kedalam kaca pembakar dan selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modif, selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok, dan Terdakwa mempelajarinya dari You Tube;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa didapatkan kandungan positif mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu secara putus nyambung selama tiga bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses *reagensia*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Paket 1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.
- Paket 2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak.
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558.
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu.
- 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu.
- 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca.
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru tempat menyimpan narkoba jenis sabu;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I wayan Kariana Alias Wayan Ompong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket 1 . 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.
 - Paket 2. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2023.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Milk warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak.
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Infinix dengan nomor sim card 081237611558.
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dipotong pendek yang digunakan sebagai wadah sabu.
- 5 (lima) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sumbu.
- 5 (lima) buah *cotton bud* yang digunakan sebagai alat pembersih tabung kaca.
- 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah yang digunakan sebagai pembungkus tabung kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru tempat menyimpan narkotika jenis sabu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)